



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor1, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 18/01/2024
 Reviewed : 23/01/2024
 Accepted : 25/01/2024
 Published : 30/01/2024

Nur Muhammad
 Najmi Muhajir¹
 Abdullah Muqopie²
 Dessi Asdrayany³
 Nurul Fika⁴
 Atang Soeryana⁵
 Agus Gunawan⁶

KOMPETENSI SUPERVISOR DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN

Abstrak

Supervisor adalah salah satu jabatan yang memiliki peran penting didalam sebuah lembaga pendidikan. Supervisor memiliki keajiban untuk mengatur jalannya sebuah lembaga pendidikan dan mengontrol kegiatan tersebut. Prosesnya cukup panjang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi supervisor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Hasil penelitian ini adalah untuk menjadi seorang supervisor yang kompeten maka seorang supervisor perlu memiliki keterampilan, sifat-sifat dan 6 kompetensi.

Kata Kunci: Kompetensi, Supervisor Dan Pendidikan

Abstract

Supervisor is one of the positions that has an important role in an educational institution. Supervisors have the power to manage the running of an educational institution and control these activities. The process is quite long starting from planning, implementing, controlling and evaluating. This study aims to determine the competence of supervisors. This research uses qualitative methods with a literature review approach. The result of this study is to become a competent supervisor then a supervisor needs to have skills, traits and 6 competencies.

Keywords: Competence, Supervisor and Education

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional sedang mengalami perubahan yang cukup mendasar, terutama berkaitan dengan manajemen dan kurikulum yang diikuti oleh perubahan-perubahan teknis lainnya. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah khususnya melalui Depdiknas terus menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan kita. Salah satu upaya yang sudah dan sedang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor itu sendiri. utama dalam penaedang Sistem Pendidikan Lahirnya Nasional tahun 2003, Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kemudian Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan (Permendiknas) nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah atau Madrasah, pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.

Perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan pendidikan, baik masalah-nmasalah konvensional maupun masalah-masalah yang muncul bersamaan dengan hadirnya ide-ide baru (masalah, inovatif). Di samping itu, melalui perubahan tersebut diharapkain terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), hal ini tentu demi mempersiapkan bangsa Indonesia memasuki era globalsasi. Perubahan-perubahan di atas, menuntut berbagai tugas yang

^{1,2,3,4,5,6}Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

email: najmi.muhajir.student@uinbanten.ac.id, desiasdrayany15@gmail.com, nurulfika992@gmail.com, atangsoeryana7@gmail.com, agus.gunawan@uinbanten.ac.id

harus dikerjakan oleh para tenaga kependidikan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, mulai dari level makro sampai pada level mikro, yakni tenaga kependidikan di sekolah. Di sekolah terdapat dua sosok yang paling berperan dan sangat menentukan kualitas pendidikan, yakni kepala sekolah dan guru. Dalam perspektif globalisasi, otonomi daerah, dan desentralisasi pendidikan serta untuk menyukseskan manajemen berbasis sekolah dan kurikulum berbasis kompetensi, kepala sekolah merupakan figur sentral yang harus menjadi teladan bagi para tenaga kependidikan lain di sekolah, dan demi mencapai semua itu tentu harus ada pengawas pendidikan, hal ini sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan menjelaskan bahwa pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas pendidikan (Pasal 39 Ayat 1). Sedangkan untuk pendidikan non formal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan (Pasal 40 Ayat 1). Menurut Sergiovanni (1971:10) Supervisi adalah suatu proses yang digunakan oleh personalia sekolah yang bertanggungjawab terhadap aspek-aspek tujuan sekolah dan yang bergantung secara langsung kepada para personalia yang lain, untuk menolong mereka menyelesaikan tujuan sekolah itu. Jadi supervisi itu bukan peranan, tapi merupakan suatu proses. Proses tersebut terjadi disekolah yang digunakan oleh personalia-personalia tertentu untuk menolong para personalia yang lain dalam "usaha mencari tujuan pendidikan

METODE

Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis melakukan kegiatan pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan dengan kompetensi supervisor kemudian penulis melakukan penelaahan kembali terhadap literatur-literatur tersebut secara mendalam sehingga bisa menghasilkan inti dalam pembahasan dan hasil kesimpulannya tersebut. Penelitian ini menggunakan buku-buku dan literature-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana hasilnya berupa catatan dan data deskriptif yang berada pada teks yang diteliti. Karena menggunakan penelitian kualitatif, maka membutuhkan analisis deskriptif agar memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai kompetensi supervisor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kompetensi Supervisor

Menurut Purwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Konsep mengenai kompetensi untuk pertamakalinya dipopulerkan oleh Boyatzis (1982) yang mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang yang nampak pada sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi dan memberikan hasil yang diinginkan. Pandangan ini mengindikasikan bahwa kompetensi merupakan karakteristik atau kepribadian (traits) individual yang bersifat permanen yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Dengan proses pembelajaran, hal ini mencakup dari mulai aspek persiapan sampai dengan evaluasi untuk melihat, menata dan mengawasi kualitas dari suatu proses pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Supervisor adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mengarahkan, dan memimpin pekerjaan atau aktivitas anggota tim atau bawahannya. Tugas seorang supervisor meliputi pemantauan kinerja, memberikan petunjuk, memberi umpan balik, dan memastikan bahwa tujuan dan standar perusahaan tercapai. Supervisor juga berperan dalam mengelola konflik, mengambil keputusan, dan menjaga produktivitas tim atau departemen yang mereka supervisi. Peran supervisor sangat penting dalam hierarki organisasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional.

Kegiatan supervisi merupakan bentuk layanan yang diberikan pada guru agar memiliki kecakapan dan kemampuan dalam pembelajaran. Dalam konteks ini supervisi merupakan pelayanan disediakan oleh kepala madrasah untuk membantu guru, agar menjadi guru yang profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan pada khususnya (Piet A. Sahertian, 2000). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tugas kepala madrasah sebagai supervisor yang diharapkan dapat setiap kali berkunjung ke kelas dan mengamati kegiatan guru yang mengajar. Mengingat di bidang pendidikan diperlukan penyelia (supervisor) yang dapat berdialog serta membantu pertumbuhan pribadi guru sesuai dengan profesinya (Departemen Pendidikan Nasional RI, 2003). Dari sudut pandang etika dan hukum, pengawas harus memiliki pendidikan dan pelatihan untuk menjalankan peran mereka secara memadai.

Undang-undang lisensi konselor di sejumlah negara bagian sekarang menetapkan bahwa konselor profesional berlisensi yang mempraktikkan supervisi diharuskan memiliki pengalaman pelatihan yang relevan dan kursus kerja dalam pengawasan. Peran pengawasan membutuhkan banyak keterampilan dan nilai yang berbeda dari hubungan terapeutik. Beberapa atribut pribadi yang secara konsisten diidentifikasi sebagai membantu dalam supervisor termasuk empati, rasa hormat, keaslian, kehangatan pribadi, sikap suportif, kemampuan untuk menghadapi, kesegeraan, perhatian untuk mengawasi pertumbuhan dan kesejahteraan, perhatian terhadap diri klien, ketersediaan untuk refleksi diri, fleksibilitas dan keterbukaan terhadap ide-ide baru dan pendekatan terhadap kasus, keberanian, humor, toleransi, dan keterbukaan terhadap berbagai gaya pembelajaran. Singkatnya, supervisor yang baik mendemonstrasikan empat nilai: mereka cenderung tersedia, dapat diakses ramah, dan mampu. Gambaran umum tentang supervisor yang baik mengungkapkan seorang individu yang secara teknis kompeten profesional dengan keterampilan hubungan manusia yang baik dan keterampilan organisasi dan manajerial yang efektif (Corey, Haynes, Moulton, & Muratori, 2010).

Menurut British Association for Counselling and Psychotherapy (BAC) kompetensi supervisor membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menyediakan layanan kepada klien. Sehingga supervisor harus memiliki keahlian yang memadai yang diperoleh melalui pelatihan atau pengalaman. Selain itu, supervisor akan mencontohkan praktik baik tingkat tinggi untuk pekerjaan yang mereka awasi, terutama berkenaan dengan tingkat kompetensi dan profesionalisme yang diharapkan, membangun hubungan, pengelolaan batas pribadi, hubungan ganda apa pun, konflik kepentingan dan menghindari eksploitasi. Kompetensi seorang supervisor adalah kombinasi dari keterampilan, pengetahuan, dan sifat-sifat pribadi yang diperlukan untuk efektif mengawasi dan mengelola tim atau departemen dalam sebuah organisasi

Kompetensi Kepala Sekolah

Kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan di sekolah, mempunyai peranan dalam melaksanakan supervisi karena bertanggungjawab terkait dengan pengembangan profesi guru terfokus pada ketiga aspek kemampuan guru yakni: kemampuan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran agar berlangsung seoptimal mungkin (Wina Sanjaya, 2008). Sebagai tolok ukur keberhasilan kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi adalah sampai sejauhmana perubahan telah dicapai, akibat pengaruh pelaksanaan supervisi terhadap kinerja guru. Keberhasilan ini tentu didukung oleh pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kepala sekolah terhadap fungsi, prinsip dan penerapan teknis supervisi itu sendiri. Sebagai supervisor kepala sekolah belum memiliki kompetensi menjawab masalah antara lain: kepala sekolah merasa supervisi adalah tugas pengawas; kegiatan supervisi menekankan aspek administrasi dan mengabaikan proses pembelajaran; supervisor enggan melaksanakan supervisi karena perbedaan hierarki jenjang pendidikan, jabatan rangkap dari kepala madrasah, yakni sebagai administrator sekaligus pimpinan sekolah sehingga supervisi sering terabaikan, karena kesibukan; minim pengetahuan supervisor terkait tugasnya (Made Pitarda, 2002).

Untuk itu kepala sekolah sebagai supervisor, dituntut selalu bersifat profesional melalui kompetensi yang dimilikinya sebab tanpa kompetensi dan profesionalisme tinggi, tugas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan bisa gagal atau tidak berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan betapa strategisnya posisi supervisor, di mana kepala sekolah sebagai seorang supervisor perlu meningkatkan kompetensinya melakukan pengawasan khususnya berkaitan dengan budaya kerja guru. Terdapat beberapa tugas atau fungsi dan tanggung jawab kepala madrasah sebagai supervisor pembelajaran.

Secara umum, kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah sesuai fungsinya sebagai supervisor ialah mencakup kegiatan atau usaha sebagai berikut:

- a. Membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya,
- b. Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran keberhasilan pembelajaran
- c. Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, menggunakan, dan mencari metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntutan kurikulum baru.
- d. Membina kerjasama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai madrasah lainnya.
- e. Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah, antara lain dengan mengadakan diskusi kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah, dan/atau mengirim para guru dan pegawai untuk mengikuti penataran, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai bidangnya masing-masing, dan
- f. Membina hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dengan komite sekolah, orang tua peserta didik, masyarakat, dan instansi lain yang terkait dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Kepala sekolah mengemukakan bahwa tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam supervisi di sekolah, yaitu: Melakukan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan di sekolah bersama staf guru dan staf sekolah lainnya, melakukan pengorganisasian kegiatan di sekolah, melakukan kegiatan penggerakkan kepada semua staf di sekolah, melakukan kegiatan supervisi terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para staf guru dan staf sekolah lainnya di sekolah, dan menilai proses kerja dan hasil kerja yang dicapai oleh para staf dalam melakukan kegiatannya masing-masing di madrasah. Melalui kemampuan kepala madrasah melaksanakan supervisi tampaknya telah mampu mengidentifikasi para guru yang bermasalah atau yang kurang profesional dalam melaksanakan tugas, sehingga pada akhirnya diketahui titik kelemahan yang menghambat pencapaian tujuan pendidikan untuk selanjutnya segera dicarikan solusinya.

Dari sajian data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tugas dan tanggungjawab supervisor, memiliki beberapa peranan yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah. yaitu mengenal masalah pembelajaran, berperan sebagai nara sumber, sebagai komunikator antar pribadi, dan sebagai agen pembaharuan dalam sistem sekolah.
2. Peran kepala sekolah sedemikian penting untuk menjadikan sebuah sekolah pada tingkatan yang efektif. Asumsinya adalah bahwa sekolah yang baik akan selalu memiliki kepala yang baik, artinya kemampuan profesional kepala sekolah dan kemauannya untuk bekerja keras dalam memberdayakan seluruh potensi sumber daya sekolah menjadi jaminan keberhasilan sebuah sekolah.
3. Supervisi pendidikan adalah suatu perbuatan yang telah diprogramkan secara resmi. Jadi bukan perbuatan yang dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu, tetapi direncanakan secara matang sebelumnya oleh kepala sekolah.
4. Pentingnya dilakukan supervisi selama ini adalah untuk mengetahui kemampuan guru melaksanakan pembelajaran, secara berkala.
5. Kepala sekolah sebagai supervisor dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap guru-guru dan personel lain untuk meningkatkan kinerja mereka. Supervisi sesungguhnya telah dilaksanakan oleh kepala madrasah yang berperan sebagai supervisor, tetapi dalam sistem organisasi pendidikan modern diperlukan supervisor khusus yang independen dan dapat meningkatkan objektivitas pembinaan dan pelaksanaan tugasnya.

Dalam Permendiknas RI No. 13 tahun 2007 tentang Standar kepala Madrasah disebutkan bahwa kompetensi kepala madrasah meliputi lima kompetensi yaitu kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan dan sosial.

1. Kompetensi Kepribadian

Dalam Permendiknas RI No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Madrasah disebutkan bahwa kompetensi kepala madrasah meliputi lima kompetensi yaitu kepribadian, manajerial,

supervisi, kewirausahaan dan sosial. Kompetensi kepribadian kepala madrasah meliputi 1). Berakhlak mulia, menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas madrasah dan mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia; 2). Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin; 3). memiliki keinginan kuat mengembangkan diri sebagai kepala madrasah; 4). Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi; 5). Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan dan 6). Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Beberapa hal yang dilihat dalam penelitian terkait dengan kompetensi kepribadian kepala madrasah meliputi akhlak mulia, keteladanan dan upaya dalam mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia; integritas kepribadian sebagai pemimpin; keinginan mengembangkan diri; sikap dalam menjalankan tupoksi; kemampuan dalam mengendalikan diri setiap menghadapi masalah, bakat dan minatnya terhadap jabatan.

2. Kompetensi Manajerial

Menurut Malayu, istilah manajemen berasal dari kata "to manage" yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Sehingga manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif tertentu. Andrew F. Sikula dalam Malayu mengatakan bahwa manajemen adalah aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan, yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang dimiliki sebuah institusi/lembaga, perusahaan. Dalam Permendiknas RI No. 13 tahun 2007 disebutkan bahwa Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah meliputi: 1). menyusun perencanaan madrasah untuk mengembangkan ide, sumber belajar dan pembiayaan madrasah; 2). Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan, penempatan dan pengembangan kapasitas serta mengelola ketenagaan (guru dan staf); 3). Mengelola pengembangan kurikulum dan pembelajaran; 4). Mengelola keuangan 5). Mengelola ketatausahaan; 6). Mengelola sarana prasarana; 7). Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk peningkatan pembelajaran dan 8). Melakukan monitoring dan evaluasi. Kedelapan indikator tersebut secara keseluruhan termasuk pada keempat dimensi manajemen yang harus dimiliki kepala madrasah.

Dari uraian tersebut, maka kompetensi manajerial Kepala MA yang dilihat dalam penelitian meliputi kemampuan dalam mengelola madrasah yang meliputi kemampuan menyusun perencanaan madrasah; mengelola peserta didik dan ketenagaan; mengelola kurikulum; mengelola keuangan; mengelola sarana prasarana; memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan kemampuan melakukan monitoring dan evaluasi.

3. Kompetensi Supervisi

Secara semantik supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Supervisi juga diartikan sebagai usaha pembinaan oleh pimpinan madrasah kepada para staf madrasah (guru dan tenaga kependidikan) dalam rangka peningkatan kemampuan mengelola pelaksanaan pendidikan agar menjadi lebih baik. Dengan demikian supervisi adalah kegiatan supervisor yang dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar (PBM). Ada dua tujuan yang harus diwujudkan oleh supervisi yaitu: perbaikan (guru, pegawai dan murid) dan peningkatan mutu pendidikan, karena supervisi adalah aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif.

Dari uraian tersebut supervisi dapat dipahami sebagai upaya bimbingan dan pembinaan kepala madrasah (sebagai supervisor) terhadap guru dan tenaga kependidikan, agar pelaksanaan pendidikan di sekolah ada dua hal yang perlu diperhatikan pertama, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kedua, hal-hal yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Karena aspek utama adalah guru, maka layanan dan aktivitas kesupervisian harus lebih diarahkan kepada upaya memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang standar kepala madrasah, kompetensi supervisi kepala madrasah meliputi: 1). merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalitas guru; 2). melaksanakan supervisi akademik terhadap

guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat dan 3). menindaklanjuti hasil supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalitas guru. Berdasarkan uraian tersebut, kompetensi supervisi kepala MA yang dilihat dalam penelitian ini meliputi kemampuan kepala madrasah dalam melakukan perencanaan program supervisi akademik untuk peningkatan profesionalisme guru; kemampuan melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; kemampuan melakukan tindak lanjut hasil supervisi akademik terhadap guru.

4. Kompetensi Kewirausahaan

Kompetensi kewirausahaan adalah kemampuan kepala MA melakukan pembaharuan madrasah melalui usaha-usaha yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Menurut Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Madrasah, indikator kompetensi kewirausahaan meliputi: 1). menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan madrasah; 2). bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah; 3). memiliki motivasi kuat untuk sukses dalam melaksanakan tupoksi sebagai pemimpin madrasah; 4). pantang menyerah dan selalu mencapai solusi terbaik dalam menghadapi kendala; 5). memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa madrasah.

Dari uraian tersebut, kompetensi kewirausahaan kepala madrasah yang dilihat dalam penelitian meliputi kemampuan kepala madrasah dalam menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan madrasah; kemampuan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah; motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tupoksinya dan kemampuan mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala.

6. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan bersosialisasi kepala MA baik ketika di madrasah, di rumah maupun di masyarakat sebagai bagian dari anggota masyarakat. Menurut Permendiknas No 13 tahun 2007 tentang standar kepala Madrasah, indikator kompetensi sosial kepala madrasah meliputi: 1). bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan madrasah; 2). berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan 3). memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain.

Berdasarkan uraian ini, maka kompetensi sosial kepala MA yang dilihat dalam penelitian meliputi kemampuan kepala MA dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan madrasah; kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Kompetensi Pengawas Sekolah

Keputusan MENPAN nomor 118 tahun 1996 menetapkan persyaratan umum dan khusus untuk di angkat dalam jabatan pengawas sekolah. Syarat-syarat tersebut berlaku bagi pengawas.

1. Syarat umum :

Pegawai negeri sipil yang memenuhi angka kriteria yang ditentukan, berkedudukan dan berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya selama enam tahun berturut-turut, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dibidang pengawasan sekolah dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir dan setinggi-tingginya lima tahun sebelum mencapai batas usia pensiun jabatan pengawas sekolah.

2. Syarat khusus:

Pendidikan serendah-rendahnya sarjana atau yang sederajat. berkedudukan serendah-rendahnya guru dewasa, memiliki spesialisasi atau jurusan program bimbingan dan konseling atau bimbingan dan penyuluhan, dan kepala sekolah sebagai Supervisor Pendidikan. Sedangkan untuk kompetensi yang harus dimiliki pengawas sekolah dalam kaitannya dengan supervisi pendidikan adalah:

a. Kepribadian

- 1) Menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas satuan pendidikan yang professional

- 2) Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas profesinya
 - 3) Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang profesinya.
 - 4) Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder sekolah
- b. Supervisi Manajerial
- 1) Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu
 - 2) Menyusun program pengawasan berdasarkan pendidikan. visi-misi-tujuan. dan program sekolah-sekolah
 - 3) Menyusun metode kerja dan berbagai instrumen binaannya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan.
 - 4) Membina kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS).
 - 5) Membina kepala sekolah dalam melaksanakan administrasi satuan pendidikan meliputi administrasi kesiswaan, kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, keuangan, lingkungan sekolah dan peran serta masyarakat.
 - 6) Membantu kepala sekolah dalam menyusun indikator keberhasilan mutu pendidikan di sekolah.
 - 7) Membina staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya.
 - 8) Memotivasi pengembangan karir kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - 9) Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan pada sekolah-sekolah binaannya dan menindak lanjutinya untuk perbaikan mutu pendidikan dan program pengawasan berikutnya.
 - 10) Mendorong guru dan kepala sekolah untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya.
 - 11) Menjelaskan berbagai inovasi dan kebijakan pendidikan kepada guru dan kepala sekolah.
 - 12) Menantau pelaksanaan inovasi dan kebijakan pendidikan pada sekolah -sekolah binaannya.
- c. Supervisi Akademik
- 1) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan bidang ilmu yang menjadi isi tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran SD atau mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
 - 2) Memahami konsep, prinsip, teori atau teknologi karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran.
 - 3) Membimbing guru dalam menentukan tujuan pendidikan yang sesuai, berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran SD atau mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
 - 4) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran SD atau mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk rumpunnya berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
 - 5) Menggunakan berbagai pendekatan atau metode atau teknik dalam memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran SD atau mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
 - 6) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi atau metode atau teknik pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik

melalui bidang pengembangan atau mata pelajaran SD atau mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.

- 7) Membimbing guru dalam menyusun rencana pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran SD atau mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
- 8) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan media pendidikan yang sesuai untuk menyajikan isi tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran SD atau mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya
- 9) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran SD atau mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
- 10) Membimbing guru dalam melaksanakan strategi atau metode atau teknik pembelajaran yang telah direncanakan untuk tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran SD atau mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
- 11) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk mengembangkan potersi peserta didik pada tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran SD atau mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
- 12) Membimbing guru dalam merefleksi hasil-hasil yang dicapai, kekuatan, kelemahan, dan hambatan yang dialami dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan.
- 13) Membantu guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran SD atau mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.

d. Evaluasi Pendidikan

- 1) Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai untuk tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran yang termasuk dalam rumpunnya.
- 2) Membimbing guru dalam menentukan kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran tiap bidang pengembangan atau mata, pelajaran yang termasuk dalam rumpunnya.
- 3) Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya
- 4) Menilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran yang termasuk dalam rumpunnya.
- 5) Menilai kemampuan kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan
- 6) Menilai kinerja staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- 7) Menilai kinerja sekolah dan menindaklanjuti hasilnya untuk keperluan akreditasi sekolah.
- 8) Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja staf sekolah.
- 9) Memantau pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pendidikan pada sekolah binaannya.

Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran tiap bidang pengembangan atau mata yang termasuk dalam rumpunnya. Sulhah, Muwahid. 2013

SIMPULAN

Kompetensi seorang supervisor adalah kombinasi dari keterampilan, pengetahuan, dan sifat-sifat pribadi yang diperlukan untuk efektif mengawasi dan mengelola tim atau departemen dalam sebuah organisasi. Seorang supervisor adalah individu yang memiliki tanggung jawab, utama dalam mengawasi, memimpin, dan mengelola tim atau lembaga di dalam suatu organisasi. Dan untuk menjadi seorang supervisor yang kompeten maka seorang supervisor perlu memiliki keterampilan, sifat-sifat dan 6 kompetensi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan adanya kompetensi-kompetensi tersebut maka akan membantu supervisor untuk menghadapi tantangan dan mencapai hasil yang diinginkan dalam lingkungan kerja mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Corey, G., Haynes, R., Moulton, P., & Muratori, M. (2010). *Clinical supervision in the helping professions: A practical guide* (2nd ed.). Alexandria, VA: American Counseling Association
- Departemen Pendidikan Nasional RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: Citra Umbara; 2003.
- Pidarta, Made, *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sahertian, Piet, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sanjaya, Wina, *Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Urwatul Balqis Wutsqo, Restu Amalianingsih, Oktafiana Kiranida, Happy Karlina Marjo. (2021). *Masalah Kompetensi Supervisor Dalam Supervisi Bimbingan Dan Konseling*. Jurnal Selaras: Kajian Bimbingan Dan Konseling Serta Psikologi Pendidikan. Volume 4. Number 1
- Sahertian, Piet A. *Konsep Dasar Dan Teknik Supervisi Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2000
- Sulhah, Muwahid. 2013. *Supervisi Pendidikan*, Surabaya: Acima Publishing
- Wina Sanjaya. *Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.